



P U T U S A N

Nomor : 57 / Pid.B / 2014 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : DEWA KETUT ARMAWA ;-----
Tempat Lahir : Negara ;-----
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 6 April 1965 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Udayana Nomor 68, Kelurahan Baler Bale Agung , Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;-----

Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan, oleh : -----

1. Penyidik tanggal 23 Pebruari 2014, No.Pol. SP.Han/18/II/2014/Reskrim, sejak tanggal 23 Pebruari 2014 s/d tanggal 14 Maret 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 Maret 2014, No. B-46/P.1.16/Ep.1/03/2014, sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2014, No. Prin-30/P.1.16/Ep.2/03/2014, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 3 April 2014, Nomor 47/ PEN.PID/2014/PN.NGR sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Mei 2014 ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 3 April 2014, Nomor : 58/ P.1.16/Ep.2/ APB/04/2014 ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 57/ Pen.Pid/2014/PN.NGR, tertanggal 3 April 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 57/ Pen.Pid/2014/PN.NGR, tanggal 3 April 2014, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-19/NEGARA/Ep.2/03/2014 tanggal 23 April 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa DEWA KETUT ARMAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 K.U.H.Pidana ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa: -----
• 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson Type 501Q warna merah muda silver dengan Nomor kartu 085237375277 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang tunai sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 3 April 2014, No. Reg.Prk : PDM-19/P.1.16/Ep.2/03/2014 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 10 April 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DEWA KETUT ARMAWA pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Udayana No 68 Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut** :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi I MADE SUARDANA dan saksi I MADE ARIAWAN mendapat informasi, di rumah terdakwa DEWA KETUT ARMAWA di Jalan Udayana No 68 kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, terdakwa sering menerima pasangan angka togel dari masyarakat melalui SMS maupun datang ke rumah terdakwa langsung;
- Selanjutnya, saksi I MADE SUARDANA dan saksi I MADE ARIAWAN yang sebelumnya



melakukan penyelidikan langsung mendatangi tempat kejadian tersebut diatas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang sedang menerima pasangan angka togel dari saksi OBED DARTHA melalui SMS dari nomor HP 081999922625 milik saksi OBED DARTHA ke nomor HP 085237375277 milik terdakwa, yang didalamnya berisi pesan angka togel 76.96.63.36.62.23x10.32x50 dimana uang pasangannya belum dibayar oleh saksi OBED DARTHA karena biasanya dibayar keesokan harinya;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson Type 501 q warna merah muda silver yang berisi Sms pasangan angka togel dan uang tunai sebesar Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan togel hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 dari saksi OBED DARTHA; -----
- Bahwa terdakwa yang hanya sebagai pekerja bengkel swasta yang tidak mempunyai pekerjaan secara tetap kemudian terdakwa melakukan perjudian jenis togel yang hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara menerima pasangan angka togel dari masyarakat, apabila ada angka yang keluar sesuai dengan yang dipasang maka akan mendapatkan hadiah, dimana hadiah untuk yang 2 (dua) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka per



Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pasangan angka-angka togel tersebut terdakwa lawan sendiri dan tidak disetorkan kepada
siapapun;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 303 ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana .-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEWA KETUT ARMAWA pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Udayana No 68 Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi I MADE SUARDANA dan saksi I MADE ARIAWAN mendapat informasi, di rumah terdakwa DEWA KETUT ARMAWA di Jalan Udayana No 68 kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, terdakwa sering menerima pasangan angka togel dari masyarakat melalui SMS maupun datang ke rumah terdakwa langsung;-----



- Selanjutnya, saksi I MADE SUARDANA dan saksi I MADE ARIAWAN yang sebelumnya melakukan penyelidikan langsung mendatangi tempat kejadian tersebut diatas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang sedang menerima pasangan angka togel dari saksi OBED DARTHA melalui SMS dari nomor HP 081999922625 milik saksi OBED DARTHA ke nomor HP 085237375277 milik terdakwa, yang didalamnya berisi pesan angka togel 76.96.63.36.62.23x10.32x50 dimana uang pasangannya belum dibayar oleh saksi OBED DARTHA karena biasanya dibayar keesokan harinya;-----

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson Type 501 q warna merah muda silver yang berisi sms pasangan angka togel dan uang tunai sebesar Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan togel hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 dari saksi OBED DARTHA; -----
- Bahwa terdakwa yang pekerjaan sehari-harinya sebagai pekerja bengkel kemudian terdakwa melakukan perjudian jenis togel yang hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara menerima pasangan angka togel dari masyarakat, apabila ada angka yang keluar sesuai dengan yang dipasang maka akan mendapatkan hadiah, dimana hadiah untuk yang 2 (dua) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.60.000,- (enam puluh



ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pasangan angka-angka togel tersebut terdakwa lawan sendiri dan tidak disetorkan kepada siapapun dan digunakan untuk menambah pengasilan sehari-hari;

- Bahwa terhadap penjualan angka togel ini terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dalam penjualan angka togel tersebut semata-mata bersifat untung-untungan belaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 K.U.H.Pidana .

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi OBED DARTHA ;

- Bahwa saksi menerangkan telah memesan atau memasang togel melalui sms kepada terdakwa Dewa Ketut Armawa yang beralamat di Jalan Udayana No. 68 Kecamatan Negara ;
- Bahwa dalam memasang angka togel dengan menggunakan HP merk nexian warna hitam dengan menggunakan kartu nomor 081999922625 ke nomor HP 085237375277 milik terdakwa, yang didalamnya berisi pesanan angka togel 76.96.63.36.62.23x10.32x50, pada hari sabtu 22 Februari 2014 sekira jam 12.00 Wita di Jalan Ngurah Rai nomor 219



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana ;

- Bahwa cara bermain dalam permainan togel tersebut adalah setiap nilai taruhan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) pada dua digit mendapatkan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), empat digit sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Saksi I Made Ariawan :

- Bahwa saksi menerangkan telah memesan atau memasang togel melalui sms kepada terdakwa Dewa Ketut Armawa yang beralamat di Jalan Udayana No. 68 Kecamatan Negara ;
- Bahwa dalam memasang angka togel dengan menggunakan HP merk nexian warna hitam dengan menggunakan kartu nomor 081999922625 ke nomor HP 085237375277 milik terdakwa, yang didalamnya berisi pesanan angka togel 76.96.63.36.62.23x10.32x50, pada hari sabtu 22 Februari 2014 sekira jam 12.00 Wita di Jalan Ngurah Rai nomor 219 Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa cara bermain dalam permainan togel tersebut adalah setiap nilai taruhan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) pada dua digit mendapatkan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), empat digit sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petuigas pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekitar jam 12.30 Wita dirumahnya di jalan Udayana No 68 Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas karena telah menerima pasangan angka togel melalui sms dari saksi Obed Dartha dengan menggunakan HP merk Sony Ericson type 501 Q warna merah muda dengan kartu As 085237375277 dan didapati juga uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan angka togel ;

- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel sudah berjalan seminggu sebelum ditangkap oleh petugas ;

- Bahwa permainan perjudian jenis togel tersebut dilakukan dengan cara menerima pasangan angka togel saksi Obed dartha, apabila ada angka yang keluar sesuai dengan yang dipasang maka akan mendapatkan hadiah, dimana hadiah untuk yang 2 (dua) angka per Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka per Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka per Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pasangan angka-angka togel tersebut terdakwa lawan sendiri dan sebagian disetorkan kepada seseorang yang tidak tahu alamatnya dan hasilnya digunakan sebagai tambahan penghasilan selain pegawai bengkel ;

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk menentukan menang dan kalah bersifat untung-untungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah HP Merk Sony Ericson warna merah muda silver Type 501 dengan nomor Kartu 085237375277 ;

- Uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa membenarkannya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petuigas pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekitar jam 12.30 Wita dirumahnya di jalan Udayana No 68 Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas karena telah menerima pasangan angka togel melalui sms dari saksi Obed Dartha dengan menggunakan HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Sony Ericson type 501 Q warna merah muda dengan kartu As 085237375277 dan didapati juga uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan angka togel ;

- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel sudah berjalan seminggu sebelum ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa permainan perjudian jenis togel tersebut dilakukan dengan cara menerima pasangan angka togel saksi Obed dartha, apabila ada angka yang keluar sesuai dengan yang dipasang maka akan mendapatkan hadiah, dimana hadiah untuk yang 2 (dua) angka per Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka per Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka per Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pasangan angka-angka togel tersebut terdakwa lawan sendiri dan sebagian disetorkan kepada seseorang yang tidak tahu alamatnya dan hasilnya digunakan sebagai tambahan penghasilan selain pegawai bengkel ;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk menentukan menang dan kalah bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Tanpa mendapat ijin” ;
3. Unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Dewa Ketut Armawa yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2 Unsur “Tanpa mendapat ijin” ; -----

Menimbang, bahwa tidak mendapat ijin dalam hal ini adalah ijin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib dalam hal ini adalah pemerintah atau Kepolisian Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki dan pengertian “judi” berarti permainan yang bergantung atau berdasarkan pada peruntung-untungan semata ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan ditempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat hiburan, pasar malam, dan lain-lainnya, akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ditempat umum, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dapat saja dilakukan oleh para pelaku dari rumah mereka masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang-barang bukti telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2014 sekitar jam 12.30 Wita bertempat dirumahnya di jalan Udayana nomor 68 kecamatan Negara Kabupaten Jembrana pada saat baru saja selesai menerima pasangan angka-angka togel dari saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obed Dartha melalui SMS ke nomor HPnya yang terdakwa lakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Tanpa Mendapat Ijin”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 3 Unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang-barang bukti telah diperoleh fakta bahwa terdakwa menjual pasangan angka-angka togel dengan cara terdakwa menerima pasangan angka-angka togel dari saksi Obed Dartha selanjutnya apabila pemasang angka togel, untuk 2 (dua) angka setiap Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka setiap Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka setiap Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), adapun hasil penjualan dari angka-angka togel tersebut yang terdakwa pergunakan untuk menambah penghasilan sehari-hari terdakwa selain bekerja sebagai pegawai bengkel.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembena ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson Type 501 Q warna merah muda silver dengan nomor kartu 085237375277 **Dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) patutlah **dirampas untuk Negara** ; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEWA KETUT ARMAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson Type 501 Q warna merah muda silver dengan nomor kartu 085237375277 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari RABU, tanggal 30 April 2014 oleh kami JOHANIS DAIRO MALO, SH. MH., selaku Hakim Ketua Majelis, IRWAN ROSADY, SH. dan POLTAK, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 7 MEI 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh I KETUT SWEDEN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh REZA PRASETYO HANDONO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

JOHANIS DAIRO MALO, SH. MH.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN ROSADY, SH.

Hakim Anggota II,

POLTAK, SH.



Panitera Pengganti,

I KETUT SWEDEN